



PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI BARAT
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Perkantoran III, Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Kutai Barat
Telp/Fax : (0545) 4043969 Website : www.perijinan.kubarkab.go.id Kode Pos : 75576

SENDAWAR

SURAT IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN

Nomor : 503/023/IO.P/DPM-PTSP.PST/IX/2019

Berdasarkan surat permohonan Nomor: 420/075/Tk-S.Thr/VIII/2019 dan Surat Rekomendasi Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Kutai Barat Nomor : 420/7617/UM-PPPNF/DPK-II/X/2019 tanggal 24 Oktober 2019, maka Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kutai Barat dengan ini memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kepada :

YAYASAN PEDULI PENDIDIKAN KAYAAN MEKAAM

Nama Sekolah : TK SANTA THRESIA
Jenjang Sekolah : TAMAN KANAK-KANAK
Alamat Sekolah : JL. KAMPUNG TERING LAMA
- Kampung/Kel : TERING LAMA
- Kecamatan : TERING
- Kabupaten : KUTAI BARAT
- Provinsi : KALIMANTAN TIMUR
Nomor SK Pendirian : 421.I/15/TK/P/2005
Kepala Sekolah : NATALIA TUBUQ, S.Pd
Ketua Yayasan : YULIANUS ABEQ

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Bersedia mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. Wajib melakukan daftar ulang pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kutai Barat setiap tiga tahun sekali atau satu bulan sebelum berakhirnya izin ini;
3. Surat Izin mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 18 November 2022, dengan catatan akan diadakan perubahan apabila terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di : Sendawar
Pada tanggal : 18 November 2019

a.n. BUPATI KUTAI BARAT,
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP
KABUPATEN KUTAI BARAT,



HENDERMAN SUPANIL S.Si M.Si

Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP.19770731 200212 1 004

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Kutai Barat di - Sendawar
2. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kutai Barat di - Sendawar
3. Asli Surat Keputusan ini untuk yang bersangkutan.